



Relasi Agama dan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Pemikiran Muhammad Tahir Azhary

Aris Fajar Maulana^{*1}, Misran², Boihaqi Bin Adnan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

**Correspondence Email: arisfajarmaulana@student.ar-raniry.ac.id*

Submitted: August 01, 2025 Accepted: August 14, 2025 Published: August 27, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12472>

Abstract: This study examines Muhammad Tahir Azhary's thoughts on the relationship between religion and the state within the Indonesian legal system. The research problem focuses on the position of Islam as a normative source in the Indonesian constitutional context. The study aims to understand Azhary's theoretical construction regarding the interaction between religion and the state and its implications for national legal practice. This research employs a conceptual approach within a normative legal framework, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and prescriptively. The findings indicate that Azhary rejects the separation of religion and the state. Through the Concentric Circle Theory, both are viewed as complementary entities interconnected constitutionally. In his view, Islam serves not only as a source of moral values but also as a normative foundation for law and state institutions, suggesting that the relationship between religion and the state must be managed fairly, inclusively, and oriented toward public welfare. The implications of this study provide a conceptual perspective for policymakers, academics, and legal practitioners to harmoniously manage the relationship between religion and the state in Indonesia.

Keywords: Indonesian Legal System, Muhammad Tahir Azhary, Religion, State

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemikiran Muhammad Tahir Azhary mengenai relasi agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia. Masalah yang dikaji adalah bagaimana posisi Islam sebagai sumber norma dalam konteks konstitusional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memahami konstruksi teoritis Azhary tentang hubungan agama dan negara serta implikasinya bagi praktik hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual dalam kerangka hukum normatif, dengan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Azhary menolak pemisahan agama dan negara, dan melalui Teori Lingkaran Konsentris, keduanya dipandang sebagai entitas yang saling melengkapi dan terhubung secara konstitusional. Dalam pandangannya, Islam tidak hanya menjadi sumber nilai moral, tetapi juga fondasi normatif bagi hukum dan institusi negara, sehingga relasi agama dan negara harus dikelola secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Implikasi penelitian ini memberikan pandangan konseptual bagi pembuat kebijakan, akademisi,



dan praktisi hukum dalam mengelola hubungan agama dan negara secara harmonis di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Hukum Indonesia, Muhammad Tahir Azhary, Agama, Negara

Pendahuluan

Konsep negara hukum (rechtsstaat) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan supremasi hukum atau konstitusi. Konsep ini jelas berbeda dengan negara kekuasaan (machtsstaat), karena menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kehendak individu atau kelompok penguasa.¹ Dalam kerangka negara hukum, terdapat prinsip-prinsip fundamental seperti pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, independensi peradilan, serta kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Negara hukum menjamin perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²

Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk menentukan pilihan politik tertentu.³ Salah satu bentuk kebebasan tersebut adalah mengakomodasi nilai-nilai norma ajaran agama dalam politik, yang kerap dikenal sebagai politisasi agama.⁴ Secara umum, politisasi agama (politicization of religion) merujuk pada penggunaan norma, doktrin, ajaran, prinsip, teks, diskursus, atau simbol-simbol keagamaan untuk tujuan politik praktis. Dengan kata lain, agama dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok sosial tertentu untuk kepentingan politik. Konsep politisasi agama ini menjadi bagian dari pembahasan relasi antara agama dan politik.⁵

Di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai hubungan agama dan negara, yang dapat memunculkan praktik politisasi agama. Perbedaan ini sebenarnya sudah muncul sejak masa kemerdekaan.⁶ Sebagian ahli hukum menekankan bahwa konsep negara hukum di Indonesia memisahkan agama

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011): 144–48, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no2.56>.

² Hayat Hayat, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2025): 389–92, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.

³ Zico Junius Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2103944, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.

⁴ "Criminal Disinformation in Relation to the Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Study," *Comparative Law Review* 27, no. 1 (2021): 135–65.

⁵ Ainun Najib et al., "Regulation on Freedom of Expression on Social Media in Indonesia and Malaysia," *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 46–60, <https://doi.org/10.71239/jicl.v1i1.20>.

⁶ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–28, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

dari politik, sehingga politisasi agama dalam proses politik tidak diperbolehkan.⁷ Misalnya, Nurcholish Madjid menilai bahwa hubungan antara agama dan negara tidak begitu jelas.⁸ Zainuddin Maliki menekankan sekularisasi agama dari negara dan politik untuk mencegah tercemarnya agama oleh kepentingan politik, karena negara hampir selalu terkait dengan kekuasaan yang cenderung rentan korupsi.⁹ Dengan demikian, pemisahan agama dari negara dianggap sebagai cara untuk melindungi agama dari penyalahgunaan politik.

Di sisi lain, beberapa tokoh berpendapat bahwa agama dan negara memiliki relasi yang kuat dan terikat satu sama lain, sehingga politisasi agama secara hukum diperbolehkan. Pandangan ini dipegang oleh tokoh seperti M. Natsir, yang menekankan bahwa Islam bukan hanya mengatur sistem peribadatan, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan aspek politik.¹⁰ Islam dipahami sebagai falsafah hidup, ideologi, dan sistem kehidupan yang mengatur kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹¹

Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis adalah relasi agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran, yaitu kombinasi antara civil law, hukum adat lokal, dan hukum Islam. Salah satu pandangan yang menarik tentang relasi agama dan politik adalah pemikiran Muhammad Tahir Azhary, seorang ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, dan politisi Indonesia.¹² Lahir di Palembang pada tahun 1939, Azhary menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, Institute of Islamic Studies McGill University, Kanada, serta Universitas Indonesia. Menurut Azhary, dalam sistem hukum Indonesia, agama (khususnya Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan. Islam dan negara memiliki keterkaitan erat, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.¹³ Berdasarkan teori kepentingan publik (public interest theory) dalam hukum tata negara, negara berkewajiban mengakomodasi kepentingan mayoritas warganya,

⁷ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489–505, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.

⁸ Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44, <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>.

⁹ Mohammad Djaya Aji Bima Sakti et al., "Dampak Sekulerisme Dalam Perkembangan Sains Sosial (The Impact Of Secularism In The Development Of Science Social)," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 3 (April 2021): 171–83.

¹⁰ Sri Pajriah, "Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama Dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno," *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): 167–82, <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.910>.

¹¹ Emi Setyaningsih, "Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 2 (2016): 73–94, <https://doi.org/10.24042/tps.v12i2.824>.

¹² Azhar Jiyadi Badruzzaman, "Perbandingan Pemikiran Tahir Azhary Dan Jimly Asshiddiqie Tentang Konsep Negara Hukum" (diploma, IAIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024). 30

¹³ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015).46-50

termasuk dalam penerapan hukum Islam secara kaffah di Indonesia. Dalam perspektif fiqh siyāsah, agama dan politik atau negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Proses politik praktis dapat menggunakan nilai dan norma agama sebagai acuan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat. Kepemimpinan dalam politik Islam bertujuan untuk mengurus dunia dan kesejahteraan umat, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan dunia.¹⁴

Secara keseluruhan, ahli hukum di Indonesia belum memiliki pandangan yang seragam mengenai relasi agama dan negara, dengan argumen yang beragam. Pemikiran Muhammad Tahir Azhary menawarkan alternatif yang menekankan keseimbangan antara prinsip Islam dan kebijakan negara yang inklusif. Ia menyoroti peran agama sebagai etika moral dalam pembentukan kebijakan publik, tanpa menjadikan agama absolut dalam pemerintahan.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis pemikiran Azhary secara komprehensif dalam konteks hukum modern Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap politik praktis dan pengelolaan kemaslahatan publik. Penelitian ini menyoroti bagaimana teori relasi agama dan negara yang dikemukakan Azhary menawarkan pendekatan inklusif, harmonis, dan relevan bagi masyarakat pluralistik di Indonesia. Penelitian menjadi penting karena ini muncul dari kebutuhan untuk memahami hubungan agama dan negara di tengah potensi politisasi agama yang dapat menimbulkan konflik sosial dan politik. Dengan mengkaji pemikiran Azhary, penelitian ini memberikan perspektif yang dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam mengelola hubungan agama dan negara secara adil, inklusif, dan berlandaskan hukum.

Penelitian hukum memiliki berbagai pendekatan. Dalam artikel ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang berangkat dari pendapat atau doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum (legal issue) yang sedang diteliti.¹⁵ Dengan demikian, doktrin atau pendapat hukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk menganalisis isu hukum yang diteliti. Isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah konsep pemikiran Muhammad Tahir Azhary mengenai relasi agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.¹⁶

Sumber data diperoleh dari data primer maupun sekunder. Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori bahan hukum.¹⁷ Bahan hukum primer berupa literatur hukum dan tulisan-tulisan Muhammad Tahir Azhary yang memuat informasi mengenai relasi agama dan negara. Bahan hukum sekunder merupakan bahan tambahan, seperti buku-buku hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, misalnya ensiklopedia hukum dan

¹⁴ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 17 (2018): 143–50, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017).133

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).5


¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2012).47

artikel-artikel hukum.¹⁸ Ketiga jenis bahan hukum ini dikumpulkan melalui library research atau teknik survei buku. Sedangkan Analisis data bersifat deskriptif. Analisis preskriptif bertujuan untuk menelaah pendapat-pendapat hukum terkait relasi agama dan negara, dengan fokus pada konsep ideal atau apa yang seyogianya terjadi.¹⁹ Sementara itu, analisis deskriptif berupaya menggambarkan kondisi yang terjadi sesuai fakta dan temuan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis preskriptif digunakan untuk menilai dan menganalisis doktrin hukum yang relevan dengan isu hubungan agama dan negara.

Relasi Agama dan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Pendapat Ahli Hukum

Posisi agama di Indonesia menunjukkan posisi penting, hal ini bukan hanya pengaruh kuantitas jumlah penduduk yang secara sosiologis menempati posisi jumlah mayoritas muslim, tetapi juga sisi historis, kedudukan agama dan hukum Islam, baik pra dan pasca kemerdekaan Indonesia, turut memengaruhinya, bahkan menjadi isu menarik, menjadi bahan perdebatan awal pembentukan konstitusi dan dasar bernegara di Indonesia.²⁰ Hubungan atau relasi agama dengan negara ini juga menjadi menarik sekiranya ditinjau dari pandangan ahli hukum Islam di belahan dunia. Klasifikasi umum yang dikemukakan oleh para ahli hukum Indonesia dan ahli hukum Islam global terkait relasi (hubungan) agama dan negara ini minimal terbentuk dalam empat pola, yaitu konflik, independen, dialog dan relasi integrasi, masing-masing bentuk dan pola relasi ini dapat dikemukakan berikut:²¹

Gambar 1. Konsep Relasi Agama dan Negara



¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 134

¹⁹ Fahriana Nurrisa et al., "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN : 3026-6629 2, no. 3 (2025): 793-800.

²⁰ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 1-21, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.

²¹ Salamuddin Salamuddin and Candiki Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi Dan Politik Dalam Negara Islam* (Perdana Publishing, 2015). 10

Gambar 1. Menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan negara dalam kajian politik maupun hukum dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk. *Pertama*, hubungan konflik yang memandang agama dan negara sebagai dua kutub yang berbeda dan saling menafikan. Dalam pandangan ini, agama diposisikan terpisah dari negara sehingga keduanya tidak memiliki keterkaitan dalam ruang pengaturan publik. *Kedua*, hubungan independen, yaitu pandangan yang menegaskan bahwa agama dan negara memiliki kemandirian masing-masing. Keduanya tidak dapat disatukan, atau setidak-tidaknya memiliki wilayah pengaturan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan otoritasnya. *Ketiga*, hubungan dialog, yang membuka ruang interaksi antara agama dan negara untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Pada model ini, dialog dan kompromi menjadi sarana untuk menghadirkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kepentingan negara. *Keempat*, hubungan terintegrasi, yakni suatu pola yang menekankan adanya relasi erat antara agama dan negara sehingga keduanya tidak dipisahkan. Dalam bentuk ini, agama dan negara dipandang dapat saling mendukung, baik dalam penyusunan kebijakan maupun dalam penguatan nilai moral dan etika kehidupan berbangsa.²²

Keempat pola hubungan di atas merupakan reduksi terakhir dari catatan terhadap pola hubungan agama dan negara. Empat pola hubungan tersebut di atas masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Di dalam relasi konflik misalnya, antara agama dan negara dianggap sama sekali berbeda. Satu dengan yang lainnya tidak mungkin dapat disatukan, sebab saling berlawanan. Agama memiliki dimensi hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan semata yang sifatnya sakral. Adapun negara terbebas mengurus masalah keyakinan atau keimanan terhadap tuhan, sifanya profan. Untuk itu, pada bagian ini, akan dikemukakan pendapat ahli hukum di Indonesia dan singgungannya dengan pandangan ahli hukum Islam di bagian akhir pembahasan ini.

Para pakar hukum di Indonesia, berbeda dalam memahami relasi agama dan negara. Ada ahli yang memandang hubungan agama dan negara sebagai relasi yang dialogis serta integratif, ada pula ahli yang memandangnya sebagai hubungan konflik dan independensi tersendiri. Dua kubu pemahaman ini saling bertaut satu dengan yang lain, dan sampai saat ini masih didiskusikan.

Pertama, yaitu yang memandang hubungan negara dan agama sebagai hubungan dialogis dan integratif, misalnya disampaikan Nurcholish Madjid misalnya, dia setuju meskipun dalam beberapa masalah pendapatnya masih perlu didiskusikan, mengenai tidak adanya pemisahan antara keduanya. Agama dan negara dalam Islam tidak terpisah karena tiap orang muslim, dalam melakukan setiap kegiatan termasuk kegiatan bernegara dan bermasyarakat harus selalu berniat dalam rangka mencari rida Allah Swt.²³ Untuk itu pemahaman ini menunjukkan hubungan antara agama (Islam)

²² Salamuddin and Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi Dan Politik Dalam Negara Islam..*12

²³ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin Dan Perdaban* (Gramedia Pustaka Utama, 2019). 65

dengan negara di Indonesia termasuk dalam kategori relasi terintegrasi dan dialogis. Hukum-hukum Islam dapat saja dimasukkan dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut Mahfud MD, sistem hukum nasional dibangun harus berdasarkan ciri-ciri bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan juga penuntun yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Maknanya, tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas.²⁴ Sistem hukum Indonesia mencakup dimensi yang luas, yang umumnya disajikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*). Untuk kategori substansi hukum, maka di antara sumber hukum yang mewakili sistem hukum di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.²⁵

Menurut Jimly, bahwa konstitusi Indonesia mengakui keberadaan agama, sehingga harus dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia bersifat sangat agamis dan berketuhanan.²⁶ Demikian juga dalam pandangan Azra, bahwa negara Indonesia mengakomodasi agama pada tempat yang sangat terhormat.²⁷ Bagi Azra, kuatnya relasi agama (dalam konteks ini agama Islam) dengan negara karena didukung dengan empat prinsip dan bisa diistilahkan dengan empat pilar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar ini menurut Azyumardi Azra menjadi komitmen umat Islam Indonesia.²⁸ Meskipun, Azra sendiri membantah kalangan konservatif tradisionalis yang memiliki kecenderungan menyatukan antara agama dan politik atau negara). Di sisi yang lainnya, Azra justru tidak setuju dengan negara yang memisahkan diri dari sistem nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Artinya, Indonesia tidak harus menjadi negara sekuler.²⁹

Kedua, yaitu memandang bahwa hubungan agama dan negara sebagai hubungan konflik dan independensi, justru muncul dari kalangan dan tokoh sekuler serta liberal Indonesia. Misalnya Zainuddin Maliki, bahwa ia setuju dengan adanya pemisahan agama dan negara. Lebih tepatnya sekularisasi agama dengan politik dan negara.³⁰ Selain itu, bahkan lebih awal lagi, paham mengenai adanya dikotomi dan konflik antara agama dengan negara dan haruslah dipisahkan sebagai dua hal yang independensi tersendiri juga berakar dari pandangan presiden pertama Indonesia,

²⁴ Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 403–14, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.294>.

²⁵ Mohammad Haris Taufiqur Rahman and Fawaid, "Pandangan Mahfud MD Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 47–62, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.23>.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* (Sinar Grafika, 2022), 28.

²⁷ Azyumardi Azra, "Islam Dan Konsep Negara: Pergulatan Politik Indonesia Pasca Soeharto," in *Fikih Kebinekaan*, (Mizan Pustaka, 2015), 115.

²⁸ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi* (Kencana Prenada Media Group, 2016), 259.

²⁹ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, And Democracy: Dynamics In A Global Context*, (Menara Gracia, 2006), 25; Azyumardi Azra, "Reposisi Hubungan Agama Dan Negara," in *Islam Liberal* (LKIS, 2010), 139.

³⁰ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*, (UGM Press, 2018), 61.

yaitu Soekarno. Dia terinspirasi dari pemikiran sekuler dan menyatakan bahwa agama (Islam) adalah tetap dan universal, dan harus terpisah dengan negara, dan oleh sebab itu penyatuan Islam dan negara hanya akan mengakibatkan stagnasi Islam.³¹ Selain Soekarno, juga ada nama Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara.³²

Dalam konteks global, para pemikir Islam juga mengalami pembelahan pandangan, khususnya antara tokoh global yang berpandangan relasi agama dan negara adalah harus terpisah satu dengan yang lain dengan tokoh yang memahami adanya keterikatan antara keduanya. Ulama yang memahami adanya hubungan erat antara agama (Islam) dengan negara (atau disebut *daulah*), di antaranya adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī.³³ Menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Islam membutuhkan negara dan pemerintahan karena lebih dari satu alasan dan lebih dari satu kewajiban. *Pertama*, untuk melindungi ajarannya/mengokohkan ajaran Islam, menghilangkan semua yang menodai keindahannya dan mengaburkan cahayanya. *Kedua*, untuk menegakkan hukum-hukum dan ibadah. *Ketiga*, untuk menjaga moralitas dan akhlak. *Keempat*, negara sebagai media untuk membentuk hukum dan melaksanakan hukum. *Kelima*, negara untuk mampu menjaga dakwah Islam, jihad, dan risalah Islam.³⁴ Masih banyak lagi tokoh Islam global yang memandang adanya relasi yang kuat di antara agama dan negara, bahkan keduanya tidak dipisahkan. Misalnya pendapat Sa'īd Ḥawwā, menyebutkan negara bagi umat Islam adalah tempat dimana akidah, *manhaj* dan syari'at ditegakkan.³⁵ Lebih awal lagi seperti Imam Al-Māwardī, Ibn Khaldūn, dan lainnya yang menyatakan bahwa pemimpin negara untuk melindungi agama, mengatur dunia.³⁶ Ulama belakangan seperti Fazlur Rahman, dengan tegas mengungkapkan: *In Islam, there is no separation between religion and state* (dalam Islam, tidak ada pemisahan di antara agama dan negara).³⁷ Pemikiran serupa juga disebutkan oleh Al-Ṣallābī,³⁸ dan lainnya. Pendapat ini kemudian memunculkan keharusan adanya negara Islam, di mana negara menjadi satu media atau sarana dalam menegakkan agama.

³¹ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, (Democracy Project, 2011), 89.

³² Tim Redaksi Kilas Rakyat, *Dalam Sidang BPUPK, Ketiga Tokoh Ini Setuju Untuk Memisahkan Urusan Agama dan Negara*, Soal, April 2, 2024, Diakses pada 5 Agustus 2025, <https://www.kilasrakyat.com/dalam-sidang-bpupk-ketiga-tokoh-ini-setuju-untuk-memisahkan-urusan-agama-dan-negara/>.

³³ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Dau' Nuṣūṣ Al-Syar'i'ah Wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Pustaka Al-Kautsar, 2019), 54.

³⁴ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Hall Al-Islāmī: Farīdah Wa Ḏarūrah* (Maktabah Wahbah, 2000), 75-80.

³⁵ Sa'īd Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani, dkk), (Gema Insani Press, 2011), 447.

³⁶ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Qisthi Press, 2014), 9-10; Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9 (Pustaka Al-Kautsar, 2017), 405-406.

³⁷ Fazlur Rahman, *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam*, (Oneworld Oxford, 2003), 32.

³⁸ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Hadīshah Al-Muslimah: Da'āimuhā Wa Wazā'ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Pustaka Al-Kautsar, 2017), 12.

Untuk pandangan yang kedua, yang menyatakan agama (Islam) terpisah dari negara adalah Ali Abd. Raziq, dan Thaha Husein. Dalam pandangan mereka, agama terpisah dan tidak dapat disatukan dengan negara.³⁹ Inti pendapat ini bahwa agama (Islam) merupakan salah satu elemen tersendiri yang mengatur masalah pribadi sementara negara merupakan elemen yang lebih luas yang mengatur masalah masyarakat secara keseluruhan. Sehingga antara agama dan negara harus terpisah satu sama lain.

Berdasarkan peta pandangan ahli hukum Indonesia maupun global di atas, maka dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peta Pendapat Pakar tentang Relasi Agama dan Negara

No	Kategori Pandangan	Tokoh	Konsekuensi Pandangan
1	Bersifat Dialogis-Integratif (Saling Terikat)	M. Natsir, Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Jimly, Mahfud MD, dan Lainnya	Negara Pancasila (Religius-Pluralis)
2	Bersifat Konflik-Independen (Terpisah)	Soeharto, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Marzuki, dan Lainnya	Negara Sekuler
3	Bersifat Menyatu	Al-Māwardī, Ibn Khaldūn, Al-Qarādāwī, Al-Ṣallābī, dan Lainnya	Negara Islam
4	Bersifat Terpisah	Ali Abdur Raziq, Thaha Husein, dan yang Lainnya	Negara Sekuler dan yang Lainnya

Sumber: Data Diolah, 2025.

Relasi antara agama dan negara merupakan tema yang terus menjadi perdebatan dalam wacana hukum dan politik, baik di Indonesia maupun dalam konteks pemikiran Islam global. Dalam kajian hubungan antara agama dan negara, terdapat dua arus utama pemikiran yang saling berhadapan. Arus pertama, menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan sistem kenegaraan. Pandangan ini berpijak kepada keyakinan bahwa agama, khususnya Islam, mempunyai peran etis serta normatif dalam membentuk hukum, moralitas publik, dan arah kebijakan negara. Negara dipandang sebagai wadah untuk menegakkan ajaran agama, menjaga akhlak masyarakat dan melindungi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa. Sebaliknya arus kedua justru mengusung pemisahan antara agama dan negara, dengan alasan menjaga otonomi masing-masing, serta menghindari politisasi agama. Dalam pandangan ini, agama diposisikan sebagai sistem nilai yang mengatur aspek personal dan spiritual, adapun negara bertugas mengelola urusan publik secara rasional dan inklusif.

Dari dua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa relasi antara agama dan negara bersifat kontekstual-dinamis. Di dalam konteks Indonesia, pendekatan yang mengakomodasi nilai-nilai agama secara dialogis dan konstitusional lebih relevan,

³⁹ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2011), 55.

mengingat karakter negara yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tetap berkomitmen pada prinsip pluralisme dan demokrasi. Relasi yang ideal bukanlah pemisahan mutlak ataupun penyatuan total, melainkan integrasi yang bijak dan etis yang mana nilai-nilai agama dapat memperkaya kehidupan bernegara tanpa mengancam kebebasan dan keadilan sosial..

Relasi Agama dan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Muhammad Tahir Azhary

Sub bahasan ini merupakan bagian sentral pada pembahasan artikel, karena mengkaji secara mendalam pemikiran konseptual Muhammad Tahir Azhary menyangkut relasi agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia. Pemikiran Azhary, menjadi penting, dikarenakan menawarkan kerangka teoritis yang khas dan juga sistematis dalam memahami posisi agama, khususnya Islam, di dalam konstruksi hukum nasional serta posisinya dalam konteks negara hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan filsafat hukum, teori negara, dan prinsip-prinsip konstitusional, Azhary tidak hanya menyoroti sisi normatif hubungan agama dan negara, namun juga memberikan landasan epistemologis bagi integrasi nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu, pembahasan ini bertujuan untuk menelusuri gagasan-gagasan utama dari Tahir Azhary, serta menempatkannya dalam konteks perdebatan akademik yang lebih luas mengenai karakter negara Indonesia sebagai negara hukum yang religius dan pluralis. Sebelumnya, perlu juga mengetengahkan biografi singkat Muhammad Tahir Azhary, termasuk posisi dan riwayat akademisnya sehingga yang secara logis memengaruhi pandangannya tentang tema ini.

Profil Muhammad Tahir Azhary

Muhammad Tahir Azhary merupakan salah satu tokoh dan cendekiawan muslim yang pemikirannya memberi sumbangsih bagi tata hukum di Indonesia. Azhary lahir pada tanggal 12 Mei 1939 di Palembang. Sebagai tokoh dan ahli hukum, Azhary mengawali pendidikan tingginya di Universitas Indonesia, serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (Jurusan Hukum Internasional) dari Universitas Indonesia tahun 1968. Ia melanjutkan studinya pada Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal di Canada, untuk program MA (1973-1975). Kemudian peserta Sandwich Program di Leiden (1989-1990), dengan Sponsor *Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië*, dalam rangka menyelesaikan penelitian untuk disertasinya. Ia memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia di tanggal 9 Maret 1991, dengan disertasi yang berjudul: "Negara Hukum".⁴⁰

Karier Muhammad Tahir Azhary diawali sebagai guru di Jakarta, kemudian sebagai pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI) Senayan, Jakarta. Sejak tahun 1968, sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia kemudian ia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, selanjutnya di

⁴⁰ Diakses melalui:

[https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=518&keywords="](https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=518&keywords=),
tanggal 5 Agustus 2025.

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dan di universitas lainnya. Azhary juga pernah bertugas sebagai lektor kepala program pascasarjana Universitas Indonesia.

Di bidang politik, semula Tahir Azhary tidak berminat terjun ke dunia politik, tetapi setelah reformasi ia melihat masih banyak perlu untuk pembenahan Indonesia dari aspek kesejahteraan sosial. Awal berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Tahir Azhary diajak oleh salah seorang sahabatnya untuk bergabung dengan partai PAN, namun ia menolak, karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Kemudian, beliau juga diajak masuk bergabung ke Partai Islam Indonesia (PII) oleh ketua umumnya, Hartono Mardjono. Saat setelah melihat bahwa asas Partai PII adalah Islam, maka ia bergabung dengan partai PII tersebut, bahkan sempat menjadi Ketua Dewan Pakar, menjadi Ketua Umum Partai PII, setelah Hartono Mardjono wafat. Namun, Partai PII tidak lolos verifikasi KPU pada tahun 2004. Selanjutnya, Partai PAN sempat menawarkan dan menjadikan Prof. Azhary sebagai Caleg DPR RI, namun dalam pemilihan beliau tidak terpilih. Selanjutnya, di tahun 2009, beliau bergabung dengan Partai Bintang Bulan (PBB), karena ideologi Partai PBB adalah Partai Islam yang melanjutkan perjuangan Masjumi dan dicalonkan sebagai anggota DPR Partai PBB dalam pemilihan tahun 2009. Namun, beliau juga tidak terpilih. Sejak saat itu, beliau meninggalkan politik dan kembali ke dunia akademik.⁴¹

Kegiatan lainnya, Tahir Azhary aktif sebagai khatib Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha serta penceramah tentang Islam dan Hukum Islam. Terkait karya intelektualnya, tulisan-tulisannya tersebar dalam berbagai harian dan majalah, Berita Buana, Sinar Harapan serta Majalah Hukum Pembangunan, Forum Keadilan Panji Masyarakat. Selanjutnya, bersama Prof. H. Moh. Daud Ali, SH, dan Ny. Habibah Daud, SH, Prof. Azhary sebagai *co-author* buku: *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Karya lainnya adalah *Negara Hukum*, kemudian *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, dan beberapa karya lainnya.⁴²

Relasi Agama dan Negara di Indonesia: Menelisik Argumentasi Akademik Muhammad Tahir Azhary

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dialog para pakar tentang relasi antara agama dan negara dalam sistem hukum Indonesia masih menuai banyak perbedaan pendapat. Dalam konteks ini, Muhammad Tahir Azhary merupakan salah satu tokoh yang berpandangan hubungan agama, khususnya Islam, dengan negara tidak dapat dipisahkan. Pemikiran Tahir Azhary terkait relasi agama (Islam) dengan negara dalam konteks sistem hukum di Indonesia merupakan pemikiran yang khas. Penulis dapat katakan bahwa semua argumentasi dan pandangan Azhary berbeda dengan pemikiran-pemikiran tokoh muslim, seperti M. Natsir (w. 1993 M), Nurcholish

⁴¹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Kencana Prenada Media Group, 2015), 263-265.

⁴² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Kencana Prenada Media Group, 2018), 315-317.

Madjid (w. 2005 M), Azra (w. 2022), Jimly, Mahfud MD, dan lainnya, yang seluruhnya hanya menilai bahwa antara negara dan agama khususnya Islam memiliki hubungan yang integratif-dialogis. Artinya, ada kemungkinan ajaran hukum Islam dapat diakomodasi ke dalam hukum nasional, dan ada pula hukum-hukum Islam yang tidak dapat/boleh dimasukkan. Misalnya, dalam ranah hukum publik, seperti hukum pidana, Mahfud MD jelas-jelas menyebutkan ketentuan hukum Islam tidak bisa diserap ke dalam hukum nasional, kecuali hanya hukum privat, itu pun hanya sebatas perkawinan dan muamalah/perdata.⁴³ Begitu pun dalam pandangan Jimly, bahwa sistem hukum Islam dapat diakomodasi tetapi sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Pada konteks ini, pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, dapat dipastikan bahwa kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai-nilai Islam, kesadaran kognitif dan juga pola perilaku mereka dapat dengan mudah memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai dengan kesadaran dalam menjalankan syariat agama.⁴⁴ Artinya, hukum Islam dipandang hanya berlaku sekiranya ada kesadaran hukum di dalam masyarakat, bukan justru menjadi tugas pemerintah dalam mengakomodasi hukum Islam secara tegak lurus dengan perintah Allah Swt untuk merealisasikan hukum Islam, terlepas dari ada atau tidaknya kesadaran di tengah-tengah masyarakat.

Tahir Azhary menilai bahwa agama (Islam) adalah inti dari negara dan hukum serta sekaligus mengatur kehidupan dalam sebuah negara.⁴⁵ Perspektif pandangan Azhary tampak didasari oleh landasan keilmuan Islam. Karena, dalam banyak argumentasinya, banyak merujuk kepada sumber hukum Islam (Alquran dan hadis). Posisi Azhary yang menilai relasi agama dengan negara tidak bisa terpisah bahkan harus menyatu telah ia kemukakan, seperti dipahami berikut:

*“Pada era reformasi, wacana hubungan agama dengan negara muncul kembali. Ada yang pro dan ada yang kontra, penulis menempatkan diri pada posisi pro hubungan agama dengan negara dalam wadah NKRI dengan argumen teoretis dan argumen yuridis konstitusional”.*⁴⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan posisi yang tegas yang diambil Tahir Azhary. Sekurang-kurangnya, ada dua dasar berpikir Azhary di dalam menetapkan relasi antara agama Islam dan negara, yaitu argumen teoretis dan yuridis;

Pandangan Tahir Azhary mengenai hubungan agama dan negara dapat dilihat dari dua dasar pijakan, yakni argumen teoretis dan alasan yuridis konstitusional.

Pertama, dari sisi teoretis, Azhary merujuk kepada perspektif Islam melalui teori yang ia gagas, yaitu *Teori Lingkaran Konsentrasi*. Dalam teori ini, ia mengilustrasikan

⁴³ Moh. Mahfud MD, “Islam, Lingkungan Budaya Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal: “Karsa Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman”*. Vol. 24, no. No. 1, (2016): 8.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 728.

⁴⁵ Azhary, *Beberapa Aspek...*, 491.

⁴⁶ Azhary, *Beberapa Aspek...*,489.

ajaran Islam sebagai tiga lingkaran yang saling berkaitan. Lingkaran terdalam adalah akidah, diikuti akhlak pada lingkaran kedua, dan syariah pada lingkaran terluar, namun tetap dalam satu kesatuan yang utuh. Analogi ini kemudian ia terapkan pada hubungan antara agama, hukum, dan negara. Agama ditempatkan sebagai lingkaran paling dalam, hukum berada pada lingkaran kedua, dan negara berada pada lingkaran ketiga. Meskipun demikian, ketiganya tidak terpisah, melainkan saling terkait dalam satu kesatuan lingkaran konsentris. Dengan demikian, menurut Azhary, agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, keduanya memiliki hubungan yang erat serta saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, dari segi yuridis konstitusional, Azhary mendasarkan pandangannya pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Baginya, pasal ini merupakan asas fundamental yang menunjukkan kedudukan agama dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Prinsip tersebut menjadi payung hukum yang menegaskan bahwa agama dan negara di Indonesia tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dipahami sebagai dua entitas yang memiliki hubungan erat dan saling menopang.

Landasan pemikiran Tahir Azhary mengenai hubungan antara agama dan negara menunjukkan sintesis yang mendalam di antara teori Islam dan prinsip konstitusional Indonesia. Dalam dimensi teoretis, Azhary mengembangkan gagasan Teori Lingkaran Konsentris yang menempatkan akidah, akhlak, dan syariah sebagai satu kesatuan yang saling melingkupi, dengan akidah sebagai inti spiritual, akhlak sebagai ekspresi moral, dan syariah sebagai manifestasi hukum. Ia kemudian menerapkan struktur ini ke dalam konteks negara, dengan agama sebagai pusat nilai, hukum sebagai pengaturan norma sosial, dan negara sebagai wadah institusional. Melalui pendekatan ini, Tahir Azhary menolak pemisahan antara agama dan negara, dan justru menegaskan bahwa keduanya saling terhubung secara substansial serta tidak dapat dipisahkan. Teori ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan kerangka filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam sistem hukum dan politik secara menyeluruh.

Sementara itu, dari sisi yuridis konstitusional, Azhary merujuk pada konstitusi, UUD 1945, sebagai dasar hukum yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menafsirkan ketentuan dalam konstitusi ini bukan sekadar sebagai jaminan kebebasan beragama, melainkan sebagai prinsip dasar yang menempatkan agama dalam posisi sentral dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, negara tidak bersifat netral terhadap agama, melainkan berkewajiban untuk menjamin eksistensi dan juga peran agama dalam ruang publik. Dengan demikian, agama bukan hanya menjadi sumber nilai moral, tetapi juga menjadi landasan legitimasi bagi hukum dan kebijakan negara. Pendapat ini memperkuat argumentasi bahwa di dalam konteks Indonesia, pemisahan antara agama dan negara tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan semangat konstitusi. Jadi, kedua landasan ini, teoretis dan

yuridis membentuk kerangka pikir konsisten dan kontekstual yang mana agama dengan negara dipahami sebagai entitas yang saling menopang.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, Azhary tetap dalam tesisnya bahwa hubungan antara agama dan negara ialah hubungan yang erat yang tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka hukum-hukum Islam yang memuat berbagai aspeknya, menurut Azhary, wajib diakomodasi negara, dalam hal ini pemerintah melalui instrumen perundangan yang mengikat serta positif. Khusus agama Islam, menurutnya harus diperhatikan dan diakomodasi secara total oleh pemerintah.⁴⁷ Dalam hal inilah penguasa dituntut untuk mengemban amanah sesuai prinsip yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Atas dasar itu, di dalam salah satu pernyataannya disebutkan:

*“Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”.*⁴⁸

Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan (NKRI), namun karena relasi yang erat, kuat, serta tidak terpisah antara agama Islam dengan negara, maka Azhary menilai bahwa sistem hukum Islam harus pula diserap ke dalam hukum di Indonesia. Ia juga menyinggung pemahaman umum yang ada di Indonesia, bahwa sejak zaman Hindia Belanda, sistem hukum yang dikenal berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Islam, adat, dan Barat. Maka, ketiga sumber hukum inilah yang harus diakui dan diterapkan. Namun, Azhary menetapkan adanya batasan/syaratnya ketika hukum adat dan hukum Barat itu diterapkan, maka haruslah tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁴⁹ Pendirian Azhary tetap pada posisinya yang melihat adanya keterkaitan sangat erat antara agama dan negara.⁵⁰

Mengingat hubungan agama Islam dan negara Indonesia sangat kuat, maka pada posisi ini, hukum-hukum Islam juga harus diserap ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Untuk itu, dalam pelaksanaan hukum Islam sebagai suatu sistem yang harus diakomodasi oleh negara, maka Azhary menilai realisasinya dalam bentuk berikut:

- a) Pelaksanaan hukum dalam wilayah publik. Untuk bentuk ini, pandangan Azhary terpusat pada adanya peran cukup besar dari negara dalam merealisasikannya di lapangan. Sejauh ini, masih dalam penilaian Azhary, bahwa sebagian besar jenis dan kategori hukum Islam telah diserap di Indonesia. Misalnya, untuk kategori hukum perdata, mulai dari perkawinan, muamalah, perbankan, haji dan lainnya, telah diatur dalam sistem hukum nasional. Untuk konteks hukum pidana, Azhary juga

⁴⁷ Azhary, *Beberapa Aspek...*, 493.

⁴⁸ Muhammad Tahir Azhary et al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, (Bulan Bintang, 1988),16.

⁴⁹ Azhary, *Beberapa Aspek...*, 493-494.

⁵⁰ Azhary, *Negara Hukum...*,59.

menilai telah diterapkan sebagian dan sebagiannya belum. Misalnya, untuk kategori *jarimah qisāṣ*, telah termanifestasi dalam hukuman mati sebagaimana dimuat dalam KUHP. Untuk kategori *jarimah ta'zīr*, juga telah diakomodasi di dalam hukum Indonesia, misalnya adanya penetapan hukuman penjara dan atau denda. Namun, hanya *jarimah ḥudūd* yang belum terealisasi, misalnya hukuman *had* bagi pelaku zina (cambuk dan rajam/hukuman mati), potong tangan kepada pencuri, hukuman bagi penuduh zina dan lainnya. Oleh karena itu, untuk *jarimah ḥudūd* yang belum diakomodasi ini, maka negaralah yang wajib mengakomodasi dan memasukkannya ke dalam hukum yang positif. Pembentuk undang-undang harus mengakomodasi aturan hukum Islam tersebut dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

- b) Pelaksanaan hukum dalam wilayah privat. Dalam penerapannya, maka individu muslim yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya. Namun di dalam keadaan tertentu, Azhary juga menilai negara juga dapat turut campur mengatur ketika ada penyimpangan wilayah hukum privat yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam.⁵²
- c) Pelaksanaan hukum Islam di dalam kondisi yang pluralis Agama. Bagi Azhary, meskipun Indonesia bukan mengakui Islam sebagai landasan bernegara, karena pada kenyataannya Indonesia bersifat pluralis, maka cara yang paling ideal untuk menerapkan sistem hukum Islam dalam wilayah publik dan privat (seperti pada poin a dan b di atas) adalah dengan mengedepankan prinsip toleransi beragama. Dalam konteks ini, hukum Islam berlaku bagi umat Islam. Maknanya bahwa bagi umat Islam adalah berlaku hukum Islam.⁵³ Sistem hukum adat dan hukum Barat yang diakui di Indonesia dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun untuk umat agama lain, maka berlaku juga hukum agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan prinsip toleransi beragama, yang asas dan prinsipnya meliputi: (1) tidak boleh ada paksaan dalam beragama; (2) manusia mempunyai hak dalam memilih dan memeluk agama yang menurut keyakinannya adalah benar dan bebas melakukan ibadah menurut keyakinan itu; (3) tidak ada gunanya memaksakan seseorang mengikuti satu keyakinan tertentu dan (4) Tuhan tidak pernah melarang bagi manusia hidup bermasyarakat dengan orang atau kelompok yang berbeda paham dan agamanya.⁵⁴

Berdasarkan pandangan Azhary di atas, dapat dipahami bahwa beliau tidak sekedar memahami hubungan agama dan negara sebagai hubungan yang bersifat integratif, akan tetapi lebih jauh lagi justru sangat terikat dan tidak dapat dipisahkan

⁵¹ Azhary, *Beberapa Aspek...*,491-492.


⁵² Azhary, *Beberapa Aspek...*,492.

⁵³ Azhary, *Beberapa Aspek...*,493.

⁵⁴ Azhary et al., *Islam Untuk Disiplin...*,82.

satu dengan lainnya. Agama, dalam hal ini Islam, sebagai sistem hukum yang harus diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu, refleksi dari pandangan Azhary tersebut dapat digambarkan berikut:

Gambar 2. Relasi Agama dan Negara Menurut Muhammad Tahir Azhary



Berdasarkan ilustrasi Gambar 2 di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa antara agama dan negara memiliki keterikatan satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Azhary menempatkan posisi agama Islam sebagai sistem hukum yang harus diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Keberlakuan sistem hukum adat dan sistem hukum Barat dapat diterapkan bagi umat Islam sekiranya tidak bertentangan dengan prinsip hukum di dalam Islam itu sendiri. Oleh sebab itu konsekuensi dari akomodasi hukum Islam tersebut mengharuskan negara menyerap hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, adapun pemberlakuan khusus ditetapkan kepada umat Islam.

Sistem hukum Indonesia sebagaimana tergambar dalam bagan memperlihatkan watak yang pluralistik karena terbentuk dari perpaduan antara unsur agama, adat, dan hukum Barat. Hukum nasional tidak bersifat seragam, melainkan merupakan hasil sintesis dari beragam sumber hukum. Warisan hukum Barat yang dibawa oleh kolonial Belanda hingga kini masih dipertahankan, terutama melalui kodifikasi hukum seperti KUHPerdata dan KUHP. Di sisi lain, hukum adat tetap hidup sebagai manifestasi nilai budaya bangsa yang diakui konstitusi. Sementara itu, hukum agama, khususnya Islam, menempati kedudukan yang khusus karena hanya berlaku bagi pemeluknya melalui instrumen hukum tertentu, misalnya dalam bidang perkawinan, waris, zakat, wakaf, maupun kewenangan peradilan agama.

Bagan tersebut juga menunjukkan bahwa agama dan negara memiliki keterhubungan yang erat dan tidak dipisahkan secara mutlak. Hal ini menandakan bahwa Indonesia tidak menganut sekularisme murni, tetapi juga bukan negara teokratis. Posisi Indonesia berada di tengah, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menempatkan agama sebagai sumber moral dan legitimasi, sekaligus menjaga keberagaman masyarakat. Dalam wacana akademis, kalangan sekuler sering berpendapat bahwa campur tangan agama dalam negara dapat menghambat rasionalitas hukum. Namun, pandangan integratif seperti yang dikemukakan Tahir

Azhary melalui Teori Lingkaran Konsentris justru menekankan bahwa agama, hukum, dan negara merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan.

Secara yuridis, pijakan hubungan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip konstitusional ini memberi jaminan bahwa agama memiliki tempat yang signifikan dalam kehidupan bernegara. Meski demikian, penerapan nilai-nilai agama tidak berlaku secara menyeluruh bagi semua warga, melainkan dijalankan melalui perangkat hukum tertentu agar tetap sesuai dengan prinsip kebhinekaan. Dengan demikian, Indonesia mengembangkan model negara hukum yang khas, yaitu negara Pancasila dengan sistem hukum yang plural, di mana agama, adat, dan warisan hukum Barat saling berinteraksi dalam satu kerangka nasional.

Kesimpulan

Pemikiran Muhammad Tahir Azhary mengenai hubungan agama dan negara menghadirkan konstruksi yang khas bagi konteks Indonesia. Melalui Teori Lingkaran Konsentris, Azhary menempatkan agama sebagai lingkaran terdalam yang menjadi pusat dan sumber nilai, diikuti hukum pada lapisan kedua, serta negara pada lingkaran terluar. Ketiga unsur ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan, sebab keberadaan negara dan hukum mendapatkan legitimasi dari nilai-nilai agama. Dalam perspektif Azhary, Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan normatif bagi penyusunan hukum dan institusi negara. Kerangka ini semakin ditegaskan melalui landasan konstitusional Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki posisi fundamental dalam kehidupan bernegara, sehingga gagasan tentang pemisahan agama dan negara tidak sesuai dengan realitas maupun dasar konstitusional Indonesia.

Implikasi dari pemikiran ini menegaskan pentingnya peran negara dalam mengakomodasi nilai agama ke dalam sistem hukum dan kebijakan publik secara adil dan inklusif. Hukum Islam dapat diberlakukan bagi pemeluknya melalui peraturan perundang-undangan dengan negara sebagai pengatur sekaligus penegak, sementara hukum adat dan hukum Barat tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, terbentuklah model negara hukum yang pluralistik, namun tetap berakar pada nilai-nilai konstitusi dan agama. Pemikiran Azhary ini menawarkan paradigma integratif yang tidak hanya menolak dikotomi antara agama dan negara, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan relasi keduanya untuk kemaslahatan publik. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, gagasan tersebut relevan sebagai jalan tengah untuk mengharmoniskan idealitas ajaran agama dengan realitas kebangsaan.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Qisthi Press, 2014.

- Al-Qarađāwī, Yūsuf. *Al-Hall Al-Islāmī: Fariđah Wa Darūrah*. Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Qarađāwī, Yūsuf. *Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Ḏau' Nuṣūṣ Al-Syari'ah Wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Ṣallābī, Alī Muḥammad. *Al-Daulah Al-Hadīshah Al-Muslimah: Da'āimuhā Wa Wazā'ifuhā*. (Terj: Ali Nurdin),. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Aseri, Muhsin. "Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 17 (2018): 143–50. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*,. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika, 2022.
- Azhari, Aidul Fitriadi. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media, 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*,. Cet. 2,. Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Azhary, Muhammad Tahir, Muhammad Daud Ali, and Habibah Daud. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*,. Bulan Bintang, 1988.
- Azra, Azyumardi. *Indonesia, Islam, And Democracy: Dynamics In A Global Context*,. Menara Gracia, 2006.
- Azra, Azyumardi. "Islam Dan Konsep Negara: Pergulatan Politik Indonesia Pasca Soeharto," In *Fikih Kebinekaan*,. Mizan Pustaka, 2015.
- Azra, Azyumardi. "Reposisi Hubungan Agama Dan Negara." In *Islam Liberal*. LKiS, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Badruzzaman, Azhar Jiyadi. "Perbandingan Pemikiran Tahir Azhary Dan Jimly Asshiddiqie Tentang Konsep Negara Hukum." Diploma, IAIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024.
- "Criminal Disinformation in Relation to the Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Study." *Comparative Law Review* 27, no. 1 (2021): 135–65.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*,. Democracy Project, 2011.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 1–21. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>.
- Hawwā, Sa'īd. *Al-Islām*. (Terj: Abdul Hayyie Kattani, Dkk),. Gema Insani Press, 2011.

- Hayat, Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2025): 389–92. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2012.
- Junius Fernando, Zico, Pujiyono, Umi Rozah, and Nur Rochaeti. "The Freedom of Expression in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- Khaldūn, Abdurrahmān Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. (Terj: Masturi Irham, Dkk), Cet. 9. Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin Dan Perdaban*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Mahfud MD, Moh. "Islam, Lingkungan Budaya Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman"*. Vol. 24, no. No. 1, (2016).
- Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 403–14. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.294>.
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*,. UGM Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Masykuri Abdillah. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Najib, Ainun, Umar Umar, Abim Bhakti, Prika Fatikasari, and Aminah Nur Kauthar Binti Zawawi. "Regulation on Freedom of Expression on Social Media in Indonesia and Malaysia." *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 46–60. <https://doi.org/10.71239/jicl.v1i1.20>.
- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, and Norlaila. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran | E-ISSN : 3026-6629* 2, no. 3 (2025): 793–800.
- Pajriah, Sri. "Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Hubungan Agama Dan Negara Serta Polemiknya Dengan Soekarno." *Jurnal Artefak* 4, no. 2 (2017): 167–82. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.910>.
- Rahman, Fazlur. *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam*,. Oneworld Oxford, 2003.
- Rahman, Mohammad Haris Taufiqur, and Fawaiid. "Pandangan Mahfud MD Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia." *Al Yazidiyah Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 47–62. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.23>.
- Rasyidin, Yusafrida. "Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Mardiyah Tentang Agama Dan Negara." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011): 144–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no2.56>.

- Sakti, Mohammad Djaya Aji Bima, Syamsul Badi', and Harits Mu'tasyim. "Dampak Sekulerisme Dalam Perkembangan Sains Sosial (The Impact Of Secularism In The Development Of Science Social)." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 3 (April 2021): 171–83.
- Salamuddin, Salamuddin, and Candiki Repantu. *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi Dan Politik Dalam Negara Islam*. Perdana Publishing, 2015.
- Setyaningsih, Emi. "Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 2 (2016): 73–94. <https://doi.org/10.24042/tps.v12i2.824>.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–28. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Tim Redaksi Kilas Rakyat. *Dalam Sidang BPUPK, Ketiga Tokoh Ini Setuju Untuk Memisahkan Urusan Agama dan Negara*. Soal. April 2, 2024. <https://www.kilasrakyat.com/dalam-sidang-bpupk-ketiga-tokoh-ini-setuju-untuk-memisahkan-urusan-agama-dan-negara/>.